

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026042181, 26 Maret 2026

Pencipta

Nama : **Cempaka Kumala Sari, Rasyd Pangestu Aji dkk**
Alamat : Jl. Cinde RT.008 RW.002 Sidokerto Pati, Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah, 59111
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
Alamat : Jalan Subali Raya No 12, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50149

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Leaflet**

Judul Ciptaan : **Kolesterol Tinggi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Juli 2025, di Kota Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.


Nomor Pencatatan : 001178267

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Cempaka Kumala Sari	Jl. Cinde RT.008 RW.002 Sidokerto Pati Pati, Kab. Pati
2	Rasyd Pangestu Aji	Dk. Pondok RT.003 RW.001 Pojokwatu Sambong Blora Sambong, Kab. Blora
3	Alvin Wahyu Jatmiko	Mangunharjo RT.004 RW.003 Mangunharjo Tugu Kota Semarang Tugu, Kota Semarang
4	Kartika Azalia Salsabila	Jl. Candi Pawon Selatan XIII RT.004 RW.001 Kalipancur Ngaliyan Kota Semarang Ngaliyan, Kota Semarang
5	Laesya Putri Ilmi Afifatul Ulya	Dk. Batok RT.002 RW.002 Bubakan Mijen Kota Semarang Mijen, Kota Semarang



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.